

MYPROTECTION INCOME PLUS

MyProtection Income Plus adalah produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi secara berkala yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Tunai Tahunan Dijamin dan Manfaat Akhir Kontrak.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum Anda memutuskan untuk membeli Polis.

“Kami/Penanggung” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

“Anda/Pemegang Polis” adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung.

“Tertanggung” adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

“Premi Dasar Berkala atau Premi” adalah sejumlah uang yang besarnya sama, yang harus dibayarkan oleh Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) kepada Kami pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi sehubungan dengan Asuransi Dasar sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

Dengan tetap memperhatikan Polis, apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis Pada Saat Tertanggung Meninggal Dunia	Jumlah Manfaat Meninggal Dunia
Tahun Polis ke-1 dan Tahun Polis ke-2	102% (seratus dua persen) dari keseluruhan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dan telah Kami terima
Tahun Polis ke-3 sampai Tahun Polis ke-5	120% (seratus dua puluh persen) dari keseluruhan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dan telah Kami terima
Tahun Polis ke-6 dan seterusnya selama Masa Asuransi	Sebesar Uang Pertanggungan



Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Dengan tetap memperhatikan Polis, apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat sebesar 1 (satu) kali dari jumlah Manfaat Meninggal Dunia yang berhak diterima oleh Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada Polis.
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dibayarkan sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada Polis.
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

MYPROTECTION INCOME PLUS

Tenang dengan persiapan warisan dan perlindungan finansial dijamin di masa depan

Nama Produk
MyProtection Income Plus

Jenis Produk
Produk Asuransi Jiwa Individu Tradisional

Lini Usaha Produk Asuransi
Dwiguna Kombinasi

Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran
PT Bank Maybank Indonesia Tbk



Manfaat Tunai Tahunan Dijamin

- a. Manfaat Tunai Tahunan Dijamin adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda pada setiap akhir Tahun Polis, dimulai dari akhir Tahun Polis ke-1 (kesatu) hingga akhir Tahun Polis ke-9 (kesembilan), sesuai dengan ketentuan di bawah ini dan syarat serta ketentuan lainnya dalam Polis.
- b. Jumlah Manfaat Tunai Tahunan Dijamin adalah sebesar **8% (delapan persen) dari jumlah Premi yang telah Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) bayarkan pada 1 (satu) Tahun Polis ("Nilai Premi Tahunan")**.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pembayaran dan jumlah Manfaat Tunai Tahunan Dijamin:

Tahun Polis ke-	Manfaat Tunai Tahunan Dijamin	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin
1	8% Nilai Premi Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-1
2	8% Nilai Premi Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-2
3	8% Nilai Premi Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-3
4	8% Nilai Premi Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-4
5	8% Nilai Premi Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-5
6	8% Nilai Premi Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-6
7	8% Nilai Premi Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-7
8	8% Nilai Premi Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-8
9	8% Nilai Premi Tahunan	Akhir Tahun Polis ke-9
10	Tidak ada	-

Untuk menghindari keraguan, jumlah setiap Manfaat Tunai Tahunan Dijamin yang berhak Anda terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

- c. Kami hanya akan membayarkan Manfaat Tunai Tahunan Dijamin kepada Anda jika seluruh persyaratan di bawah ini terpenuhi:
 - i. Polis harus berlaku atau aktif pada setiap akhir Tahun Polis yang bersangkutan.
 - ii. Premi untuk 1 (satu) Tahun Polis harus selalu dibayarkan secara penuh sesuai dengan cara pembayaran Premi pilihan Anda, dan setiap Premi tersebut harus telah Kami terima selambat-lambatnya sebelum berakhirnya *Grace Period*.
 - iii. Nilai dari Manfaat Tunai Tahunan Dijamin yang Kami berikan bersifat tetap dan sesuai dengan jumlah Premi per tahun. Nilai Manfaat Tunai Tahunan Dijamin tidak diperhitungkan dari jumlah keseluruhan Premi yang telah diterima oleh Kami.
 - iv. Jika Polis berakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin namun kemudian Polis dipulihkan setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, maka Manfaat Tunai Tahunan Dijamin pada Tahun Polis tersebut akan Kami bayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin terdekat berikutnya.
 - v. Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin.
- d. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam suatu Tahun Polis dan pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan baru Kami setuju setelah Manfaat Tunai Tahunan Dijamin untuk Tahun Polis tersebut dibayarkan, maka jumlah Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan yang akan dibayarkan akan dikurangi dengan jumlah Manfaat Tunai Tahunan Dijamin yang telah dibayarkan untuk Tahun Polis tersebut.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungans sebagaimana tertera pada Data Polis, Polis berakhir dan Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Pemegang Polis sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari keseluruhan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai).

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Kami tidak akan memberikan Manfaat Asuransi jika terdapat hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian yang tercantum dalam Polis.

DATA RINGKAS

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

● Usia masuk

Tertanggung:

1 bulan - 65 tahun (ulang tahun terdekat).

Pemegang Polis:

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

● Masa Asuransi

10 tahun.

● Mata uang

Rupiah.

● Masa Pembayaran Premi

5 tahun.

● Cara pembayaran Premi

Premi berkala secara tahunan atau lainnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Allianz.

Tidak ada perubahan cara pembayaran Premi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.

● Uang Pertanggungan

Mengacu ke Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan.

Tidak ada penambahan atau pengurangan Uang Pertanggungan yang diperbolehkan berdasarkan Polis.

● Premi

- Minimum Premi Dasar Berkala tahunan:

Rp50.000.000.

- Maksimum Premi Dasar Berkala tahunan:

Rp500.000.000.

- *Besarnya Premi tetap selama Masa Pembayaran Premi.*

- *Tidak ada penambahan atau pengurangan Premi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.*

● Underwriting

Guaranteed Issue Offer (GIO) dengan pernyataan kesehatan namun tanpa pemeriksaan medis dengan maksimal Uang Pertanggungan hingga Rp3.000.000.000.

● Cuti Premi

Tidak tersedia.

CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Premi tepat waktu sesuai dengan cara pembayaran Premi yang Anda pilih.

PROSEDUR PEMBATALAN POLIS

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

Contoh pembatalan selama Masa Mempelajari Polis (Cooling-Off Period)

Toni (Pria, 40 tahun) melakukan pembelian Polis dengan Uang Pertanggungjawaban jiwa Rp600.000.000. Setelah pengajuan disetujui, Toni melakukan pembayaran Premi tahun pertama sebesar Rp100.020.000 (termasuk bea meterai Rp20.000), dan Polis diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2026.

Pada tanggal 3 Maret 2026 (dalam Masa Mempelajari Polis (Cooling-Off Period)), Toni memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Toni berhak atas pengembalian Premi sebesar:

Premi yang telah dibayar	: + Rp 100.020.000
Bea meterai	: - Rp 20.000
Pengembalian Premi	: Rp 100.000.000

Komponen biaya pengurang untuk pengembalian Premi termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA ATAU MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
- Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - Polis asli dan data Polis asli bagi Pemegang Polis yang memilih Polis dalam bentuk cetak.

- Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).

- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - Dokumen lain (jika diperlukan).
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Kami juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

PROSEDUR PEMBAYARAN MANFAAT TUNAI TAHUNAN DIJAMIN

- Anda berhak mendapatkan Manfaat Tunai Tahunan Dijamin sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
- Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin akan dibayarkan kepada Anda di setiap Akhir Tahun Polis ke rekening bank Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut.
- Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Manfaat Tunai Tahunan Dijamin*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT AKHIR KONTRAK

- Anda berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.

2. Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis).
 - b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
 - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
 - e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan

Polis) dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).

f. Dokumen lain (jika diperlukan).

5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

Catatan:

1. Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. Kami akan menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi apa pun jika (i) terdapat unsur atau dugaan penipuan atau pemalsuan dalam atau sehubungan dengan permohonan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai); atau (ii) terdapat pernyataan atau informasi yang tidak benar yang dibuat atau digunakan untuk mendukung dugaan penipuan atau pemalsuan tersebut. Dalam situasi tersebut, selain menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi, Kami berhak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi, sesuai dengan persetujuan yang telah Anda, Tertanggung dan setiap orang/pihak lainnya berikan pada saat menandatangani Dokumen Permohonan; dan/atau
 - b. Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.
3. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
4. Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
5. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan biaya-biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.
6. Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.

KETENTUAN PENEBUSAN POLIS

1. Jika penebusan Polis dilakukan di suatu waktu sebelum "Total Premi" (sebagaimana tercantum dalam Data Polis) di Tahun Polis tersebut dibayar sepenuhnya, jumlah Nilai Tebus yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dihitung secara proporsional (*pro rata*) sesuai dengan formula sebagai berikut:

$$A = \left(\frac{B}{C} \right) \times D$$

Keterangan:

- A: Nilai Tebus (proporsional) yang akan dibayarkan.
 B: Jumlah seluruh Premi Dasar Berkala yang telah Kami terima pada tanggal persetujuan penebusan Polis.
 C: Nilai "Total Premi" yang tercantum dalam Data Polis di Tahun Polis ketika penebusan Polis disetujui atau ketika Polis berakhir (mana yang terjadi lebih dahulu).
 D: Nilai Tebus yang tercantum dalam Data Polis di Tahun Polis ketika penebusan Polis disetujui atau ketika Polis berakhir (mana yang terlebih dahulu).
2. Ketika Kami melakukan pembayaran jumlah Nilai Tebus kepada Pemegang Polis, Kami akan mengurangi jumlah tersebut dengan kewajiban Pemegang Polis yang belum dibayar dan/atau biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Polis (jika ada).
 3. Untuk menghindari keraguan:
 - a. Jika penebusan Polis dilakukan setelah Polis berakhir, maka "Tahun Polis" merujuk kepada Tahun Polis ketika Polis tersebut berakhir, dan bukan pada saat penebusan Polis diajukan dan disetujui; dan
 - b. Jika Tertanggung meninggal dunia, dan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Polis) Kami setuju, Kami tidak akan membayarkan Nilai Tebus kepada Pemegang Polis.

Catatan: Nilai Tebus adalah nilai yang akan Anda terima dalam hal Anda melakukan penebusan Polis sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Jumlah Nilai Tebus yang Anda akan terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis dengan ketentuan bahwa (i) Nilai Tebus tersebut akan terlebih dahulu dikurangi Premi Dasar Berkala yang terutang dan biaya-biaya (apabila ada); dan (ii) pembayaran Nilai Tebus tersebut tunduk pada perhitungan proporsional (pro rata) sebagaimana diatur dalam Polis.

CARA MENGAJUKAN PENEBUSAN POLIS

1. Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli dan data Polis asli bagi Pemegang Polis yang memilih Polis dalam bentuk cetak.
 - b. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 - c. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - d. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
 - e. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
 - f. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tebus kepada orang selain Anda).
 - g. Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Atas pengajuan penebusan Polis yang Anda lakukan dan Kami setujui, Kami akan melakukan proses untuk membayarkan Nilai Tebus. Setelah pembayaran Nilai Tebus (jika ada) oleh Kami kepada Anda, maka Polis menjadi berakhir.
3. Pembayaran atas transaksi penebusan Polis akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setujui.

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk transaksi penebusan Polis), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

MASA LELUASA PEMBAYARAN PREMI LANJUTAN (GRACE PERIOD)

Masa leluasa bagi Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) untuk melakukan pembayaran Premi. Masa ini dimulai sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan berakhir pada 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut pada bulan berikutnya.

1. Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) diwajibkan untuk membayar Premi lanjutan secara berkala paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi selama Masa Pembayaran Premi. Apabila Premi Dasar Berkala lanjutan belum lunas dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi tersebut, maka Kami memberikan keleluasaan waktu kepada Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) selama *Grace Period* untuk melunasi Premi Dasar Berkala tersebut.
2. Apabila Anda atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Premi Dasar Berkala setelah melewati *Grace Period* tersebut, maka Polis Anda akan berakhir dengan sendirinya (*lapsed*) dan Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi kepada Anda. Polis yang telah berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan Polis dapat dipulihkan kembali dengan cara Anda mengajukan permohonan pemulihan kepada Kami dengan menggunakan formulir yang telah Kami sediakan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Permohonan ini harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)

bulan sejak tanggal berakhirnya Polis. Jika Anda tidak melakukan pemulihan Polis dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Polis berakhir, Anda dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Kami akan mengembalikan Nilai Tebus setelah dikurangi biaya-biaya (jika ada) ke rekening bank Anda yang tercatat terakhir dalam sistem Kami, sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami. Anda harus menginformasikan kepada Kami dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Anda sehubungan dengan hal tersebut. Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Premi Dasar Berkala kepada Anda untuk setiap Polis yang telah berakhir.

PENGECCUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Polis) jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- b. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal

ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami, namun Kami hanya membayarkan Nilai Tebus.

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Polis) jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- Keterlibatan Tertanggung dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri); atau
- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau melukai atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan oleh Tertanggung dalam keadaan waras/sadar atau tidak; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi; atau
- Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lainnya yang juga mengandung bahaya dan berisiko; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Anda, Tertanggung atau Penerima Manfaat; atau

- Turut serta dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- Setiap Cedera yang dialami Tertanggung yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari kelainan jiwa Tertanggung; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang; atau
- Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinamika dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional.

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PRODUK INI

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko operasional
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.

- Risiko pengecualian
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

PERUBAHAN POLIS

Berdasarkan permohonan Anda kepada dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

- Alamat Anda dan/atau Tertanggung;
- Nama Anda (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
- Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam pertanggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

BIAYA-BIAYA YANG DIBERLAKUKAN (SELAIN PREMI)

Ada pembebanan bea meterai kepada Anda hanya untuk pembayaran Premi pertama saja.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Layanan pengaduan
 - a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
 - b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - I. Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")).
 - II. Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
 - c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
 - d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
 - e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
 - a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
 - c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Simulasi (ilustrasi produk)

Nama Tertanggung : Toni
 Usia : 40 tahun
 Jenis kelamin : Pria
 Kelas pekerjaan : 1
 Uang Pertanggungan : Rp 600.000.000

PERINCIAN PREMI
 • Premi Dasar Berkala tahunan : Rp 100.000.000
 • Beda meterai (untuk Premi tahun pertama) : Rp 20.000

- MANFAAT ASURANSI**
- **Manfaat Meninggal Dunia**
 - Jika Tertanggung meninggal dunia pada saat Tahun Polis ke-1 dan Tahun Polis ke-2 102% (seratus dua persen) dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.
 - Jika Tertanggung meninggal dunia pada saat Tahun Polis ke-3 sampai Tahun Polis ke-5 120% (seratus dua puluh persen) dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.
 - Jika Tertanggung meninggal dunia pada saat Tahun Polis ke-6 dan seterusnya selama Masa Asuransi Sebesar Uang Pertanggungan.
 - **Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**
 Tambahan 1 (satu) kali dari jumlah Manfaat Meninggal Dunia.
 - **Manfaat Tunai Tahunan Dijamin**
 8% (delapan persen) Nilai Premi Tahunan.
 - **Manfaat Akhir Kontrak**
 110% (seratus sepuluh persen) dari keseluruhan Premi yang dibayarkan.

Kebutuhan asuransi:

★ Persiapan warisan dan perlindungan finansial dijamin di masa depan.



Ilustrasi nilai Manfaat Asuransi dari Premi yang dibayarkan dan Manfaat Asuransi (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Premi Tahunan	Total Premi*	Nilai Tebus**	Manfaat Tunai Tahunan Dijamin***	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia	
						Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
1	100.000.000	100.000.000	50.000.000	8.000.000	-	102.000.000	102.000.000
2	100.000.000	200.000.000	100.000.000	8.000.000	-	204.000.000	204.000.000
3	100.000.000	300.000.000	165.000.000	8.000.000	-	360.000.000	360.000.000
4	100.000.000	400.000.000	220.000.000	8.000.000	-	480.000.000	480.000.000
5	100.000.000	500.000.000	300.000.000	8.000.000	-	600.000.000	600.000.000
6	-	500.000.000	350.000.000	8.000.000	-	600.000.000	600.000.000
7	-	500.000.000	400.000.000	8.000.000	-	600.000.000	600.000.000
8	-	500.000.000	455.500.000	8.000.000	-	600.000.000	600.000.000
9	-	500.000.000	488.000.000	8.000.000	-	600.000.000	600.000.000
10	-	500.000.000	-	-	550.000.000	600.000.000	600.000.000

Simulasi (ilustrasi produk) di atas hanya gambaran umum saja.

Catatan:

*Keseluruhan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis atau Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) dan telah Kami terima.

- ** - Jika penebusan Polis dilakukan di suatu waktu sebelum "Total Premi" di Tahun Polis tersebut dibayar sepenuhnya, jumlah Nilai Tebus yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dihitung secara proporsional (*pro rata*). Perhitungan secara proporsional (*pro rata*) tersebut akan menggunakan formula sebagaimana diatur dalam Polis. Untuk menghindari keraguan, jika penebusan Polis dilakukan setelah Polis berakhir, maka "Tahun Polis" merujuk kepada Tahun Polis ketika Polis tersebut berakhir, dan bukan pada saat penebusan Polis diajukan dan disetujui.
 - Pembayaran Nilai Tebus yang akan Kami lakukan sesuai dengan ketentuan Polis akan terlebih dahulu dikurangi Premi Dasar Berkala yang terutang dan biaya-biaya (apabila ada).

***Untuk menghindari keraguan, jumlah setiap Manfaat Tunai Tahunan Dijamin yang berhak Anda terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dibayarkan sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan.

Contoh:

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan pada Tahun Polis ke-6, maka Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Rp600.000.000 + Rp600.000.000 = Rp1.200.000.000.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Ilustrasi Manfaat



Toni (Pemegang Polis & Tertanggung):
Pria, 40 tahun.

Masa Asuransi:
10 tahun.

Uang Pertanggungan:
Rp600.000.000.

Masa Pembayaran Premi:
5 tahun.

Premi Dasar Berkala tahunan:
Rp100.000.000.
(Total Premi Dasar Berkala tahunan selama 5 Tahun Polis: Rp500.000.000).

Kebutuhan asuransi:
Persiapan warisan dan perlindungan finansial dijamin di masa depan.

MANFAAT ASURANSI

Pendapatan tahunan dijamin	
Tahun Polis	Manfaat Tunai Tahunan Dijamin ⁽¹⁾ (Rp)
1	8.000.000
2	8.000.000
3	8.000.000
4	8.000.000
5	8.000.000
6	8.000.000
7	8.000.000
8	8.000.000
9	8.000.000
10	

8%
Nilai Premi Tahunan⁽²⁾

Total Manfaat Tunai Tahunan Dijamin⁽¹⁾: Rp72.000.000

Target finansial dijamin	
110% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan	> Rp550.000.000

Manfaat Tunai Tahunan Dijamin⁽¹⁾ + **Manfaat Akhir Kontrak⁽³⁾** = **Total manfaat yang dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan⁽⁴⁾**

Manfaat Akhir Kontrak⁽³⁾ + Total Manfaat Tunai Tahunan Dijamin⁽¹⁾
Rp550.000.000 + Rp72.000.000
Rp622.000.000

MANFAAT ASURANSI

Perlindungan finansial				
Tahun Polis	Manfaat Meninggal Dunia (Rp)	Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ⁽⁵⁾ (Rp)		
		Tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia		
1	102% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan	102.000.000	102% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan	102.000.000
2		204.000.000		204.000.000
3	120% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan	360.000.000	120% dari keseluruhan Premi yang dibayarkan	360.000.000
4		480.000.000		480.000.000
5		600.000.000		600.000.000
6	100% dari Uang Pertanggungan	600.000.000	100% dari Uang Pertanggungan	600.000.000
7		600.000.000		600.000.000
8		600.000.000		600.000.000
9		600.000.000		600.000.000
10		600.000.000		600.000.000

- Manfaat Tunai Tahunan Dijamin adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda pada setiap akhir Tahun Polis, dimulai dari akhir Tahun Polis ke-1 (kesatu) hingga akhir Tahun Polis ke-9 (kesembilan), sesuai dengan syarat serta ketentuan lainnya dalam Polis.
- Untuk menghindari keraguan, jumlah setiap Manfaat Tunai Tahunan Dijamin yang berhak Anda terima adalah sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
- Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.
- Tanggal Akhir Pertanggungan sebagaimana tertera pada Data Polis.
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dibayarkan sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan.

Contoh:
Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan pada Tahun Polis ke-6, maka Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar Rp600.000.000 + Rp600.000.000 = Rp1.200.000.000.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

contactus@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan-catatan penting untuk diperhatikan:

- PT Bank Maybank Indonesia ("Bank") Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **MyProtection Income Plus** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi **MyProtection Income Plus**. **MyProtection Income Plus** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **MyProtection Income Plus** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap **MyProtection Income Plus** tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.